

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR VII/MPR/1983 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM RANGKA PENSUKSESAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

Menimbang:

- a. bahwa Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu disukseskan dan diamankan pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka pensukseskan dan pengamanan Pembangunan Nasional yang semakin dipercepat dan bersifat serba muka perlu diwujudkan dan ditingkatkan terus. Ketahanan Nasional yang meliputi segala segi kehidupan Bangsa dan Negara dengan menanggulangi secara efektif berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam;
- c. bahwa dalam kurun waktu mendatang masih tetap akan dihadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dari bahaya latent sisa-sisa G.30.S/PKI dan segala bentuk subversi lainnya;
- d. bahwa dalam proses sosial yang cepat dan dinamis dapat timbul berbagai bentuk kerawanan sosial yang dapat menjadi sasaran subversi, infiltrasi dan penetrasi, oleh karenanya memerlukan langkah pencegahan sedini mungkin serta penanggulangan secara konsepsional, cepat dan tepat;
- e. bahwa dalam kondisi tata hubungan internasional di dunia dewasa ini yang ditandai oleh saling ketergantungan, dapat membawa kemungkinan munculnya konflik-konflik kepentingan yang bersifat rumit dan pelik bagi negara-negara sedang berkembang yang tengah melaksanakan Pembangunan Nasional;
- f. bahwa berhubung dengan itu, perlu adanya pelimpahan tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara konsepsional, cepat dan tepat yang dipergunakan pada saat-saat persatuan dan kesatuan Bangsa serta suksesnya Pembangunan Nasional terancam;
- g. bahwa pelimpahan tugas dan wewenang khusus yang diberikan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat selama perjalanan Orde Baru telah terbukti bermanfaat untuk mewujudkan Ketahanan Nasional yang tangguh guna lebih mendorong dan mempercepat laju Pembangunan Nasional;
- h. bahwa pelimpahan tugas dan wewenang khusus tersebut dilaksanakan dengan mengindahkan hak-hak warga negara dan ketentuan hukum yang berlaku;
- i. bahwa oleh karena itu Majelis Permusyawaratan Rakyat memandang perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Pensukseskan dan Pengamanan Pembangunan Nasional.

Mengingat:

1. Pasal 1 dan pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR-RI No: I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketetapan MPR-RI No: II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
4. Ketetapan MPR-RI No: VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam rangka Pensuksesan dan Pengamanan Pembangunan Nasional yang telah di persiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Putusan Rapat Paripurna ke-6 tanggal 9 Maret 1983 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat bulan Maret 1983.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN TUGAS DAN WEWENANG KEPADA PRESIDEN/MANDATARIS MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM RANGKA PENSUKSESAN DAN PENGAMANAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

### **Pasal 1**

Demi tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 1945 menugaskan kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk:

- a. Melanjutkan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-IV dalam rangka Garis-Garis Besar Haluan Negara;
- b. Meneruskan penertiban dan pendayagunaan Aparatur Negara di segala bidang dan tingkatan;
- c. Meneruskan menata dan membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan Demokrasi Pancasila;
- d. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif dengan orientasi pada kepentingan Nasional.

### **Pasal 2**

Memberi wewenang kepada Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelamatan dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa serta tercegah dan tertanggulangnya gejolak-gejolak sosial dan bahaya terulangnya G.30.S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan wewenang tersebut pada pasal 2 Ketetapan ini di lakukan dengan mengindahkan hak-hak warganegara serta ketentuan hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

- (2) Pelaksanaan penggunaan wewenang tersebut pada pasal 2 Ketetapan ini, segera diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

#### **Pasal 4**

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa jabatan Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan Ketetapan MPR-RI No: VI/MPR/1983 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 10 Maret 1983

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

KETUA,

Ttd.

H. AMIRMACHMUD

WAKIL KETUA,

Ttd.

M. KHARIS SUHUD

WAKIL KETUA,

Ttd.

DRS. HARDJANTO SUMODISASTRO

WAKIL KETUA,

Ttd.

HAJI AMIR MURTONO, S.H.

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. NUDDIN LUBIS

WAKIL KETUA,

Ttd.

H. SOENANDAR PRIJOSOEDARMO